

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan hukum**

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan aturan hukum dalam kenyataan melalui tindakan aparat penegak hukum.<sup>8</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.<sup>9</sup> Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena kelemahan pada salah satu faktor akan berdampak pada efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga oleh kualitas aparatur, ketersediaan sarana prasarana, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan sosial.<sup>10</sup>

Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, peran aparat penegak hukum, terutama Kepolisian, menjadi sangat strategis karena Kepolisian merupakan institusi pertama yang bersentuhan langsung dengan korban maupun pelaku. Tahap awal penanganan perkara oleh Kepolisian sangat menentukan arah dan kualitas proses hukum selanjutnya, baik pada tahap penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Kesalahan atau ketidaktepatan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan berpotensi menimbulkan kegagalan pembuktian serta menyebabkan korban mengalami viktimisasi ulang.

---

<sup>8</sup>SH. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, "PENEGAKAN HUKUM," *Writer*, no. 1 (2022): 1–5.

<sup>9</sup>Rai Iqsandri, "Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia," *Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022): 1–3.

<sup>10</sup>Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 148, <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.

Sejalan dengan teori *law enforcement* yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Kepolisian berada dalam komponen struktur hukum yang memiliki fungsi vital dalam mengimplementasikan substansi hukum ke dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan bagian dari substansi hukum yang memuat ketentuan-ketentuan baru mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, mekanisme pembuktian, serta perlindungan dan pemulihan korban.<sup>11</sup>

Efektivitas penerapan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) sangat ditentukan oleh kapasitas dan profesionalitas aparat Kepolisian dalam menjalankan kewenangan penyelidikan dan penyidikan secara cepat, tepat, serta berperspektif korban. Penegakan hukum dalam perkara kekerasan seksual memerlukan keahlian khusus karena berkaitan dengan kondisi psikologis korban yang rentan, prosedur pembuktian yang bersifat sensitif, serta dinamika sosial yang sering kali tidak berpihak kepada korban. Dalam praktiknya, penyidik kerap dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan alat bukti, minimnya saksi, tekanan dari lingkungan sosial, serta trauma psikologis korban yang dapat memengaruhi kelancaran proses pemeriksaan.

Oleh karena itu, penyidik Kepolisian dituntut tidak hanya memahami ketentuan hukum positif, tetapi juga menguasai teknik penyidikan khusus, seperti

---

<sup>11</sup>Putra, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN ANAK DENGAN KEKERASAN: STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN ( ANALISIS PUTUSAN NOMOR 282/Pid. Sus/ 2021/ PT SMG )."

metode wawancara terhadap anak, pendekatan psikologis yang humanis, serta kemampuan berkoordinasi dengan lembaga terkait, seperti tenaga psikolog, tenaga medis, pendamping hukum, dan unit perlindungan perempuan dan anak. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *victim-centered approach* yang menempatkan korban sebagai subjek utama yang hak-haknya harus dilindungi selama proses hukum berlangsung.

Dengan demikian, penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual tidak semata-mata berorientasi pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan yuridis aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan, rasa aman, serta pemulihan bagi korban. Penegakan hukum yang berkeadilan diharapkan mampu mencegah terjadinya viktimisasi ulang, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, serta mewujudkan tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>12</sup>

Penegakan hukum pidana modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku (*retributive justice*), tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan korban. Paradigma ini berkembang seiring meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia dan kebutuhan akan keadilan substantif. Dalam konteks kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, pendekatan penegakan hukum yang berorientasi korban menjadi keharusan karena korban berada dalam posisi yang sangat rentan secara fisik, psikologis, dan sosial.

---

<sup>12</sup>Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, "PENEGAKAN HUKUM."

Menurut Gustav Radbruch, hukum ideal harus mengandung tiga nilai utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini harus berjalan seimbang dalam praktik penegakan hukum. Kepastian hukum diperlukan agar aparat penegak hukum bertindak sesuai prosedur yang jelas, keadilan dibutuhkan untuk memastikan hak korban terpenuhi, sedangkan kemanfaatan hukum diharapkan mampu memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana. Dalam perkara kekerasan seksual, ketidakseimbangan salah satu nilai tersebut dapat berakibat pada terabaikannya hak korban atau lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku.

Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual secara konseptual telah mengadopsi paradigma *victim-centered justice*, yaitu pendekatan yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini mengharuskan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, untuk memperhatikan kondisi psikologis korban, menghindari pertanyaan yang menyudutkan, serta memastikan korban mendapatkan pendampingan yang memadai. Pendekatan ini menjadi pembeda utama antara undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dengan regulasi sebelumnya yang lebih berorientasi pada pembuktian formal semata.

#### a. Relevansi Teori Perlindungan Anak dengan Penegakan Hukum Kekerasan Seksual

Teori perlindungan anak dalam hukum pidana menegaskan bahwa anak bukan hanya objek perlindungan, tetapi subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana

kekerasan seksual terhadap anak harus dilakukan dengan standar perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkara pidana biasa. Hal ini mencakup perlindungan identitas, pembatasan publikasi media, serta penyediaan layanan pemulihan psikologis.

Relevansi teori ini dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual terlihat dari pengaturan mengenai hak korban anak yang lebih rinci dan mengikat aparat penegak hukum. Dengan demikian, teori perlindungan anak tidak hanya bersifat konseptual, tetapi telah terintegrasi dalam norma hukum positif yang menjadi dasar pelaksanaan tugas kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

## **B. Kekerasan seksual**

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang menyerang tubuh, hasrat seksual, atau kesusilaan seseorang secara paksa, tanpa persetujuan, dan menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, maupun sosial. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada kerugian fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang, seperti rasa takut, depresi, hilangnya kepercayaan diri, serta terganggunya hubungan sosial. Oleh karena itu, kekerasan seksual dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan.<sup>13</sup>

Di Indonesia, pengaturan mengenai kekerasan seksual telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini

---

<sup>13</sup>Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," *Sosio Informa* 1, no. 1 (2019): 13–28, <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.

mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual secara lebih komprehensif, meliputi pelecehan seksual fisik dan nonfisik, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Kehadiran undang-undang tindak pidana kekerasan seksual mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya belum terakomodasi secara memadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya terkait definisi perbuatan, mekanisme pembuktian, dan perlindungan korban.

Selain mengatur jenis-jenis tindak pidana, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual juga memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum, terutama Kepolisian, dalam menangani perkara kekerasan seksual. Undang-undang ini menegaskan kewajiban penyidik untuk melaksanakan proses penyidikan secara sistematis, profesional, dan berorientasi pada perlindungan korban. Penyidikan tidak hanya bertujuan untuk mengungkap perbuatan pidana dan menentukan pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban sejak tahap awal proses hukum.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang memiliki tingkat kerentanan dan dampak yang lebih berat dibandingkan dengan kekerasan seksual terhadap orang dewasa. Anak sebagai korban belum memiliki kemampuan fisik, mental, dan sosial yang memadai untuk melindungi diri dari perbuatan pelaku, serta cenderung mudah dipengaruhi atau dimanipulasi. Selain itu, anak sering kali belum memahami bahwa perbuatan yang dialaminya merupakan suatu tindak pidana, sehingga keterlambatan pelaporan menjadi

kendala dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini menjadikan anak korban kekerasan seksual memerlukan perlindungan hukum yang lebih khusus dan menyeluruh.

Oleh karena itu, aparat Kepolisian memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan bahwa mekanisme penyidikan terhadap perkara kekerasan seksual pada anak dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Prinsip tersebut antara lain meliputi penggunaan ruang pemeriksaan yang ramah anak, pendampingan oleh psikolog atau pekerja sosial, pemberian bantuan hukum, serta pelaksanaan pemeriksaan yang tidak dilakukan secara berulang-ulang guna menghindari trauma tambahan bagi korban. Penyidik juga dituntut untuk menerapkan pendekatan yang humanis dan empatik, sehingga korban merasa aman dan terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diharapkan penanganan tindak pidana kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkeadilan. Penegakan hukum yang berperspektif korban tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kondisi korban serta mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa mendatang. Dengan demikian, peran Kepolisian sebagai aparat penegak hukum menjadi sangat krusial dalam mewujudkan tujuan undang-undang tersebut, yaitu memberikan perlindungan maksimal bagi korban serta menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Noviana.

### C. Dampak kekerasan seksual

Kekerasan seksual menimbulkan dampak multidimensi terhadap korban, yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Pemahaman yang mendalam mengenai dampak tersebut sangat penting bagi aparat Kepolisian, karena berpengaruh terhadap cara penyidik melakukan pemeriksaan, memastikan perlindungan korban, serta mencegah terjadinya viktimisasi ulang. Setiap korban dapat mengalami kombinasi dampak yang berbeda-beda, bergantung pada usia, jenis kelamin, tingkat kekerasan yang dialami, serta dukungan sosial yang tersedia.

#### 1. Dampak Fisik

Dampak fisik akibat kekerasan seksual dapat bersifat langsung maupun jangka panjang. Secara langsung, korban dapat mengalami luka atau cedera pada alat kelamin atau bagian tubuh lainnya akibat kekerasan fisik. Selain itu, korban juga berisiko mengalami pendarahan, infeksi, serta penularan penyakit menular seksual, seperti HIV, klamidia, atau gonore. Dalam jangka panjang, kekerasan seksual dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang serius, termasuk masalah pada sistem reproduksi, nyeri kronis, serta berbagai komplikasi medis lainnya.<sup>15</sup>

Dampak fisik juga dapat muncul dalam bentuk kondisi medis yang bersifat psikososial, seperti gangguan tidur, hilangnya nafsu makan, serta penurunan kondisi kesehatan secara umum akibat trauma yang dialami. Oleh karena itu, pengetahuan penyidik mengenai dampak fisik ini sangat penting agar proses pemeriksaan medis dan *visum et repertum* dapat dilakukan secara cermat, serta

---

<sup>15</sup>Putra, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak Dengan Kekerasan : Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Ungaran ( Analisis Putusan Nomor 282/Pid. Sus/ 2021/ Pt Smg )."

untuk memastikan korban memperoleh perawatan medis yang memadai sebelum maupun selama proses penyidikan berlangsung.

## 2. Dampak Psikologis

Dampak psikologis akibat kekerasan seksual sering kali lebih berat dan bertahan lebih lama dibandingkan dampak fisik. Salah satu bentuk dampak yang umum dialami korban adalah trauma mendalam atau *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD), yang dapat memicu mimpi buruk, kilas balik peristiwa, serta ketidakmampuan korban untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, korban juga dapat mengalami rasa takut berlebihan, kecemasan, depresi, serta stres kronis yang memengaruhi kemampuan untuk berinteraksi secara sosial maupun menjalankan aktivitas rutin.

Dampak psikologis lainnya meliputi perasaan bersalah, malu, rendah diri, serta hilangnya kepercayaan diri. Tidak jarang korban juga mengalami ketakutan untuk berinteraksi dengan orang lain, termasuk aparat penegak hukum, sehingga enggan memberikan keterangan atau bekerja sama selama proses hukum berlangsung. Kondisi ini menjelaskan mengapa keterangan korban dalam perkara kekerasan seksual sering kali tidak lengkap atau tampak tidak konsisten.

Oleh karena itu, penyidik Kepolisian wajib menerapkan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*), yaitu dengan menempatkan kepentingan dan kenyamanan korban sebagai prioritas utama. Pendekatan ini mencakup penggunaan bahasa yang ramah dan tidak menghakimi, tidak memaksa korban untuk mengulang kembali pengalaman traumatis secara berlebihan, serta

melakukan koordinasi dengan psikolog atau pekerja sosial selama proses pemeriksaan berlangsung<sup>16</sup>.

### 3. Dampak Sosial

Dampak sosial kekerasan seksual sering memengaruhi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bentuk dampak tersebut antara lain:

- a. Stigma negatif dari masyarakat yang menempatkan korban sebagai pihak yang “bersalah” atau dianggap “memalukan keluarga”.
- b. Korban dijauhi, disalahkan (*victim blaming*), atau mengalami diskriminasi sosial di lingkungan sekitarnya.
- c. Gangguan pendidikan, seperti putus sekolah, menurunnya prestasi akademik, atau menarik diri dari pergaulan sosial.
- d. Retaknya hubungan keluarga serta munculnya tekanan psikososial dari orang-orang terdekat, termasuk orang tua atau saudara, akibat tekanan sosial dan stigma.

Pemahaman terhadap dampak sosial ini memungkinkan penyidik untuk mengatur strategi pemeriksaan yang lebih sensitif. Proses pemeriksaan terhadap korban harus dilakukan dengan empati, memastikan korban tidak mengalami tekanan dari lingkungan sekitar, serta memberikan pendampingan psikososial tambahan apabila diperlukan. Selain itu, Kepolisian perlu bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak, organisasi sosial, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memberikan dukungan yang komprehensif kepada korban.

---

<sup>16</sup>Annisa Rahayu, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Malicious Distribution ( Ancaman Penyebaran ) Konten Pornografi Di Indonesia” 11, No. 1 (2022): 56–68.

Dengan memperhatikan dampak fisik, psikologis, dan sosial, aparat Kepolisian dapat menegakkan hukum secara efektif dan manusiawi, mengurangi risiko viktimisasi ulang, serta memberikan rasa aman dan perlindungan maksimal kepada korban. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan upaya perlindungan anak di Indonesia.<sup>17</sup>

#### **D. Tugas dan Peran Kepolisian dalam Penanganan Kekerasan Seksual**

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan utama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan tersebut meliputi penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat, tindakan penyelidikan untuk menemukan peristiwa pidana, pemeriksaan awal terhadap korban dan saksi, pengumpulan serta pengamanan alat bukti, penangkapan dan penahanan tersangka, penetapan status tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam sistem peradilan pidana, tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian menjadi fondasi utama bagi keberhasilan proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan.

Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, peran Kepolisian tidak hanya terbatas pada fungsi represif berupa penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup fungsi preventif dan protektif terhadap korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas mengamanatkan agar aparat penegak hukum,

---

termasuk Kepolisian, mengedepankan perlindungan korban sejak tahap awal proses hukum. Perlindungan tersebut meliputi jaminan rasa aman, perlindungan dari ancaman atau intimidasi pelaku, serta pemenuhan hak-hak korban selama proses penyidikan berlangsung.

Dalam pelaksanaan penyidikan, Kepolisian wajib menerapkan mekanisme pemeriksaan yang ramah korban, terutama bagi anak yang secara psikologis berada dalam kondisi rentan. Hal ini mencakup penggunaan ruang pemeriksaan ramah anak, kehadiran pendamping psikolog atau pekerja sosial, pendamping hukum, serta penerapan teknik wawancara yang tidak mengintimidasi dan tidak menyudutkan korban. Penyidik juga berkewajiban untuk meminimalkan pemeriksaan berulang terhadap korban guna mencegah terjadinya viktimisasi sekunder yang dapat memperparah trauma psikologis.

Selain itu, Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjalin koordinasi lintas sektor dengan berbagai lembaga terkait, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), tenaga psikologi forensik, fasilitas pelayanan kesehatan untuk keperluan *visum et repertum*, serta kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum. Koordinasi ini penting agar penanganan perkara kekerasan seksual berjalan secara terpadu, profesional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban.

Peran Kepolisian juga mencakup upaya pencegahan terjadinya viktimisasi lanjutan, antara lain dengan menjaga kerahasiaan identitas korban, membatasi akses informasi perkara kepada pihak yang tidak berkepentingan, serta memastikan korban tidak berhadapan langsung dengan pelaku selama proses

penyidikan apabila hal tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis. Dalam konteks ini, Kepolisian tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, khususnya terhadap kelompok rentan.

Efektivitas pelaksanaan tugas dan peran Kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia penyidik, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, pemahaman yang komprehensif terhadap substansi hukum undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, serta kemampuan koordinasi dengan lembaga terkait. Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual tidak dapat dipandang semata-mata sebagai proses hukum formal, melainkan juga sebagai tindakan kemanusiaan yang menuntut kepekaan, profesionalitas, dan integritas aparat penegak hukum guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan maksimal bagi korban.<sup>18</sup>

#### **E. Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum dan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan kata lain, tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Perbuatan ini bisa bersifat aktif, seperti melakukan kekerasan atau pencurian, maupun bersifat pasif, seperti pengabaian kewajiban tertentu yang diatur dalam hukum pidana.

---

<sup>18</sup>Irvan Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Journal Justiciabelen (Jj)* 1, no. 1 (2021): 51, <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>.

Secara lebih rinci, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Pelaku tindak pidana disebut sebagai subjek tindak pidana, yang dapat berupa orang dewasa atau anak-anak, tergantung pada kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Unsur-unsur penting dalam tindak pidana antara lain perbuatan yang dilarang, baik secara nyata maupun niat; kewenangan hukum, yaitu adanya aturan yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dilarang; serta sanksi pidana sebagai bentuk reaksi negara terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan.

Dengan demikian, tindak pidana bukan sekadar perbuatan yang tidak etis atau bertentangan dengan norma sosial, tetapi juga perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum formal yang dapat menimbulkan hukuman seperti penjara, denda, atau sanksi tambahan lainnya. Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus.

Hukum pidana merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem hukum suatu negara. Fungsi umum hukum pidana sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, menciptakan ketertiban, dan menjaga agar interaksi antar warga masyarakat berjalan sesuai norma yang berlaku. Dengan kata lain, hukum pidana berperan sebagai instrumen pengatur sosial, yang memastikan setiap individu mengetahui batasan perilaku yang dapat diterima dalam masyarakat dan akibat yang mungkin timbul jika melanggarnya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Andin Dwi Safitri et al., "Jurnal Judiciary Jurnal Judiciary" 14, no. 1 (2025).

Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum tertentu dengan ancaman sanksi pidana yang lebih tegas dibandingkan cabang hukum lainnya. Fungsi ini muncul karena terdapat perbuatan yang tidak cukup diatur oleh hukum perdata atau hukum administrasi, sehingga hukum pidana hadir untuk memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku. Fungsi khusus ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif, yaitu menegakkan keadilan dan memberikan hukuman kepada pelaku yang merugikan individu atau masyarakat.

Selain itu, hukum pidana memiliki peran penting dalam membangun rasa aman bagi masyarakat. Dengan adanya aturan pidana dan penegakannya, individu merasa terlindungi dari perbuatan yang dapat merugikan secara fisik, psikologis, maupun sosial. Contohnya dalam konteks kekerasan seksual adalah keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara spesifik mengatur jenis perbuatan kekerasan seksual dan memberikan perlindungan maksimal bagi korban.

Fungsi hukum pidana juga berperan dalam mendidik masyarakat untuk memahami konsekuensi dari tindakannya. Ketika individu mengetahui bahwa setiap pelanggaran terhadap norma hukum pidana akan dikenakan sanksi yang tegas, hal ini menciptakan efek preventif yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya bersifat korektif untuk menindak pelaku setelah kejahatan terjadi, tetapi juga bersifat edukatif dalam membentuk perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai hukum dan norma sosial yang berlaku.

Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual, fungsi hukum pidana menjadi sangat penting. Ia tidak hanya menegakkan keadilan bagi korban dan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, untuk menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan secara profesional, sensitif, dan berperspektif korban. Dengan pemahaman yang baik mengenai fungsi hukum pidana, aparat penegak hukum dapat menjalankan peran mereka dengan lebih efektif, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat.<sup>20</sup>

#### **F. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai tonggak penting dalam sistem hukum pidana Indonesia karena secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara komprehensif dalam Kitab undang-undang hukum pidana maupun undang-undang Perlindungan Anak. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual mengatur berbagai aspek terkait pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak korban kekerasan seksual, sehingga memberikan kerangka hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk bertindak secara sistematis dan berperspektif korban.

Salah satu fokus utama undang-undang tindak pidana kekerasan seksual adalah perlindungan terhadap korban, yang meliputi hak untuk mendapatkan

---

<sup>20</sup>Rianda Prima Putri, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Rianda Prima Putri," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (2019): 129–34, <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.

pendampingan psikologis, hukum, dan medis, serta akses ke ruang pemeriksaan yang ramah anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab memastikan hak-hak korban terpenuhi, sehingga korban tidak mengalami viktimisasi berulang selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, perlindungan korban tidak hanya menjadi kewajiban institusi hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara secara keseluruhan.

Selain itu, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menekankan pentingnya koordinasi antar-lembaga, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah. Hal ini termasuk kerja sama lintas sektor antara Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit, lembaga perlindungan anak, dan organisasi masyarakat sipil. Koordinasi ini bertujuan agar penanganan kasus kekerasan seksual dapat berjalan terpadu, cepat, dan efektif, sehingga proses hukum tidak terhambat oleh prosedur yang tumpang tindih. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual juga membuka ruang bagi kerja sama internasional dalam penanganan kasus kekerasan seksual lintas negara, misalnya melalui pertukaran informasi, bantuan hukum, dan penegakan hukum terhadap pelaku yang melibatkan yurisdiksi asing. Hal ini penting mengingat kekerasan seksual tidak selalu terjadi dalam batas wilayah nasional, apalagi dengan kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan tindak kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) terjadi secara daring atau lintas batas.

Dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual terdapat empat terobosan utama. Pertama, pengaturan jenis tindak pidana kekerasan seksual secara rinci. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual mendefinisikan

berbagai bentuk kekerasan seksual, mulai dari pelecehan fisik dan nonfisik, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan atau kontrasepsi, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Dengan pengaturan ini, aparat penegak hukum memiliki pedoman yang jelas untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menjerat pelaku. Kedua, hukum acara yang komprehensif.

Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual mengatur prosedur penyidikan dan penuntutan yang sensitif terhadap korban, termasuk penggunaan ruang pemeriksaan ramah anak, pendamping psikolog, serta pembatasan pemeriksaan yang berulang. Hal ini untuk memastikan korban tidak mengalami trauma tambahan selama proses hukum. Ketiga, hak korban menjadi kewajiban negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak-hak korban, seperti perlindungan, pemulihan psikologis, dan pendampingan hukum, bukan sekadar hak individu tetapi menjadi kewajiban negara untuk dipenuhi. Aparat penegak hukum wajib menjamin hak-hak ini dipenuhi selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Keempat, penyelesaian perkara harus dilakukan di pengadilan. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menegaskan bahwa penyelesaian perkara kekerasan seksual tidak dapat dilakukan di luar proses peradilan, kecuali untuk pelaku anak yang masih berada di bawah usia tertentu, di mana pendekatan restorative justice dapat diterapkan. Hal ini memastikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hak korban.

Selain itu, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual juga menekankan peran serta masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual.

Masyarakat diharapkan aktif melakukan edukasi, memberikan dukungan bagi korban, serta melaporkan tindak kekerasan seksual. Keterlibatan masyarakat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, serta mengurangi stigma terhadap korban. Secara keseluruhan, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual merupakan inovasi hukum yang signifikan karena memperluas definisi kekerasan seksual, termasuk bentuk-bentuk yang sebelumnya tidak diatur secara tegas, memberikan pedoman hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum, menekankan pendekatan *victim-centered* dalam penanganan kasus, serta menjadi instrumen untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Dengan demikian, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memastikan keberlanjutan perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban secara menyeluruh. Dalam konteks Kepolisian, implementasi undang-undang ini menuntut *profesionalisme* tinggi, koordinasi lintas lembaga, serta kemampuan menangani korban dengan pendekatan psikologis dan hukum yang tepat.<sup>21</sup>

#### **G. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Kebijakan penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement policy*) merupakan rangkaian upaya negara untuk menanggulangi kejahatan melalui penggunaan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penal terdiri

---

<sup>21</sup>Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

dari tiga tahapan besar: (1) kebijakan formulasi, (2) kebijakan aplikasi, dan (3) kebijakan eksekusi. Dalam konteks penelitian ini, aspek yang paling relevan adalah kebijakan aplikasi, yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian.<sup>22</sup>

Pada tindak pidana kekerasan seksual, Kepolisian menjadi ujung tombak utama proses penegakan hukum karena berada pada tahap paling awal dari sistem peradilan pidana. Segala tindakan aparat Kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan akan menentukan kualitas pembuktian serta keberhasilan penuntutan di tahap berikutnya. Tanpa penyidikan yang profesional, sensitif, dan berperspektif korban, proses hukum akan kehilangan legitimasi dan risiko impunitas pelaku semakin besar.<sup>23</sup>

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan penekanan kuat pada tugas Kepolisian sebagai pelaksana kebijakan penegakan hukum pidana. Undang-undang ini tidak hanya mempertegas bentukbentuk kekerasan seksual, tetapi juga memberikan standar khusus bagi penyidik dalam menangani korban secara manusiawi dan berkeadilan. Kebijakan penegakan hukum yang menjadi tanggung jawab Kepolisian dapat dijelaskan dalam tiga fokus utama berikut<sup>24</sup>:

---

<sup>22</sup>Fakultas Syari, "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM" 6, no. 2 (2019): 33–54.

<sup>23</sup>Lola Feranika Waskitaningrum, "PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRESTABES SEMARANG," *Univeritas Islam Sultan Agung*, 2023.

<sup>24</sup>Siti Amalia Rahmadani, Rollys Suriani, and Nuraliah Ali, "Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8 (2025): 257–73.

1. Kebijakan Penegakan Hukum pada Tahap Pencegahan (*Preventive Policing*)

*Preventif* merupakan bagian penting dari law enforcement *policy* yang melibatkan Kepolisian dalam mencegah kejahatan sebelum terjadi. Dalam konteks kekerasan seksual, peran *preventif* Kepolisian meliputi<sup>25</sup>:

a. Sosialisasi dan edukasi hukum mengenai kekerasan seksual

Kepolisian melakukan kegiatan penyuluhan hukum di sekolah, desa, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga pendidikan lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), termasuk kekerasan seksual fisik maupun nonfisik, eksploitasi seksual, serta tindakan-tindakan lain yang selama ini kerap tidak disadari sebagai perbuatan pidana

Melalui penyuluhan tersebut, Kepolisian juga mengenalkan hak-hak korban kekerasan seksual, antara lain hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dan intimidasi, hak atas

---

<sup>25</sup>Okta Nebi, "Analisis Upaya Preventif Dan Represif Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi Oktir Nebi Terpenuhi Hak Anak Untuk Mendapat Perlindungan Dari Tindak Kekerasan Dan Eksploitas," *Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, no. 3 (2024): 206–17.

pendampingan hukum dan psikologis, serta hak atas pemulihan secara medis dan sosial. Pengenalan hak-hak korban ini menjadi penting mengingat masih kuatnya stigma dan budaya menyalahkan korban di masyarakat, yang sering kali menyebabkan korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada aparat penegak hukum.

Selain itu, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian juga mencakup penjelasan mengenai mekanisme pelaporan tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari prosedur pelaporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), hingga koordinasi dengan lembaga pendamping seperti unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) dan tenaga psikolog. Dengan adanya pemahaman yang jelas mengenai alur pelaporan dan penanganan perkara, diharapkan masyarakat tidak lagi merasa takut atau ragu untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungannya.

Kegiatan penyuluhan ini memiliki urgensi yang tinggi karena dalam praktiknya masih banyak anggota masyarakat yang belum memahami secara komprehensif bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Akibatnya, berbagai perbuatan yang sebenarnya merupakan tindak pidana kerap dianggap sebagai persoalan moral,

masalah keluarga, atau bahkan hal yang wajar dalam relasi sosial tertentu. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi sarana strategis bagi Kepolisian untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus membangun budaya hukum yang lebih berpihak pada korban.

Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum, diharapkan upaya pencegahan kekerasan seksual dapat berjalan lebih efektif. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek perlindungan hukum, tetapi juga sebagai subjek aktif yang mampu mengenali, mencegah, dan melaporkan tindak pidana kekerasan seksual. Pada akhirnya, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian menjadi bagian integral dari strategi penegakan hukum yang komprehensif, yang tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku, tetapi juga pada pencegahan dan perlindungan korban secara berkelanjutan.<sup>26</sup>

b. Pembinaan masyarakat dan penguatan peran Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak Kepolisian di tingkat desa atau kelurahan yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bhabinkamtibmas melakukan pemetaan terhadap

---

<sup>26</sup>Putra, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN ANAK DENGAN KEKERASAN: STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN ( ANALISIS PUTUSAN NOMOR 282/Pid. Sus/ 2021/ PT SMG )."

wilayah-wilayah yang dinilai rawan terjadinya kekerasan seksual, mengidentifikasi rumah tangga atau lingkungan sosial yang memiliki risiko tinggi, serta membangun komunikasi yang intensif dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Selain itu, Bhabinkamtibmas berperan aktif dalam memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua dan anak, mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, upaya pencegahan, serta pentingnya pengawasan terhadap anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Melalui pendekatan persuasif dan humanis, Bhabinkamtibmas juga mendorong masyarakat untuk berani melaporkan setiap dugaan tindak pidana kekerasan seksual kepada pihak Kepolisian tanpa rasa takut atau stigma sosial.

Pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas tersebut merupakan implementasi konkret dari kebijakan non-penal dalam pencegahan kejahatan, yang menitikberatkan pada upaya preventif dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanggulangan kekerasan seksual tidak hanya mengandalkan penegakan hukum secara represif, tetapi juga membutuhkan peran

aktif masyarakat yang dibangun melalui pembinaan, edukasi, dan kemitraan antara Kepolisian dan warga.<sup>27</sup>

c. Patroli dan pengawasan wilayah rawan

Kepolisian melakukan patroli rutin pada tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, seperti daerah yang relatif sepi, lingkungan sekitar sekolah, area permukiman yang minim penerangan, serta lokasi-lokasi lain yang telah diidentifikasi dalam peta kerawanan. Patroli ini bertujuan untuk menciptakan kehadiran nyata aparat Kepolisian di tengah masyarakat sehingga dapat menekan peluang terjadinya kejahatan serta memberikan rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan.

Selain sebagai upaya pencegahan langsung, patroli rutin juga berfungsi sebagai sarana deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui interaksi langsung dengan warga, Kepolisian dapat memperoleh informasi mengenai kondisi lingkungan, pola aktivitas masyarakat, serta indikasi awal adanya perilaku menyimpang yang berpotensi mengarah pada tindak pidana kekerasan seksual. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi pencegahan yang lebih efektif dan terarah.

---

<sup>27</sup>Eka Eman Rosi et al., "Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak ( Studi Kasus Di Polrestabes Makassar )" 4 (2024): 17064–77.

Kebijakan pencegahan melalui patroli ini sejalan dengan prinsip *crime prevention through community engagement*, yaitu pencegahan kejahatan melalui keterlibatan aktif aparat Kepolisian bersama masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya kemitraan antara Kepolisian dan warga dalam menjaga keamanan lingkungan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga berperan sebagai subjek yang turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

## 2. Kebijakan Penegakan Hukum pada Tahap Penindakan (*Repressive Policing*)

Tahap represif adalah inti dari penegakan hukum pidana dan merupakan tugas utama Kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual. Tahap ini mencakup seluruh tindakan penyelidikan dan penyidikan<sup>28</sup>.

### a. Penyelidikan awal

Kepolisian mengumpulkan informasi pertama dari korban, keluarga, atau saksi. Pada tahap ini penyidik harus: merespons laporan secara cepat, menjaga kerahasiaan identitas korban, mengamankan tempat kejadian perkara, memastikan korban berada dalam kondisi aman. Keterlambatan pada tahap penyelidikan dapat

---

<sup>28</sup>Aulia Rahmi, "PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA SORONG ( Studi Kasus Polresta Sorong Kota) Aulia," *Muadalah: Jurnal Hukum* 4, no. 2 November (2024): 113–20.

menyebabkan hilangnya bukti penting sehingga berpengaruh pada keberhasilan penyidikan.

- b. Penyidikan berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS)

Tahap penyidikan adalah inti dari kebijakan aplikasi dalam penegakan hukum pidana. Penyidik Kepolisian menjalankan serangkaian tindakan sebagai berikut: memeriksa korban dengan pendekatan *victimcentered*, memeriksa saksi-saksi yang relevan, memeriksa tersangka dan meminta keterangan, mengumpulkan alat bukti berupa *visum et repertum*, barang bukti elektronik, benda-benda yang digunakan pelaku, dan bukti lain, melakukan penyitaan, penggeledahan, dan penahanan sesuai prosedur, menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan kepada Kejaksaan, menyusun berkas perkara hingga dinyatakan lengkap.

Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) memberikan kewajiban baru kepada penyidik, antara lain: pemeriksaan korban di ruang ramah anak, pendampingan psikolog, larangan pemeriksaan yang mengulang-ulang, pemeriksaan tanpa tekanan atau intimidasi, dan wajib memberikan informasi perkembangan perkara kepada korban.

- d. Perlindungan korban selama penyidikan

Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) menempatkan perlindungan korban sebagai bagian dari *law enforcement policy*. Penyidik wajib; menempatkan korban di ruangan aman dan tidak berhadapan langsung dengan tersangka, mendampingi korban dengan psikolog atau pekerja sosial, menyediakan layanan pemeriksaan medis dan visum secara cepat, menjaga agar korban tidak mengalami *secondary victimization*, dan merahasiakan identitas korban dalam seluruh dokumen penyidikan.

e. Pengamanan dan penahanan tersangka

Kepolisian berwenang melakukan: penangkapan, penahanan, pemeriksaan lanjutan, dan pengamanan agar pelaku tidak mengancam korban atau menghilangkan barang bukti. Penahanan merupakan bagian dari kebijakan penal untuk mencegah balasan terhadap korban, meminimalisir pengulangan tindak pidana, dan memastikan pelaku mengikuti proses hukum sampai selesai.

3. Kebijakan Penegakan Hukum pada Tahap Kolaboratif (*Cooperative Policing*)

Kebijakan ini menekankan pentingnya koordinasi Kepolisian dengan lembaga lain. Meskipun fokus penelitian ini hanya Kepolisian, koordinasi tetap menjadi bagian tugas Polri, bukan tugas lembaga lain.

a. Koordinasi Kepolisian dengan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) dan Psikolog

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, Kepolisian wajib; menghadirkan psikolog saat pemeriksaan, merujuk korban ke layanan kesehatan dan pemulihan, melakukan asesmen psikologis sebelum pemeriksaan, dan mengatur jadwal pemeriksaan agar tidak memberatkan korban. Kebijakan ini bertujuan mencegah trauma lanjutan dan memberikan dukungan pemulihan sejak dini.

b. Koordinasi Internal Kepolisian

Kepolisian menerapkan pola kerja kolaboratif antar-unit, seperti: Unit perlindungan perempuan dan anak, Unit Reskrim, Intelkam untuk pemetaan risiko ancaman pelaku, sentra pelayanan kepolisian terpadu dalam penerimaan laporan cepat. Kerjasama internal ini diperlukan agar proses penyidikan berjalan efisien dan tidak tumpang tindih.

c. Penguatan kapasitas penyidik

Sebagai pelaksana kebijakan, Kepolisian terus meningkatkan kapasitas penyidik melalui; pelatihan penanganan kekerasan seksual, pelatihan teknik wawancara anak, pendidikan hukum terkait undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, dan pelatihan penggunaan alat bukti digital. Semua ini merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum jangka panjang untuk meningkatkan kualitas penyidikan .

4. Kebijakan Penegakan yang Berorientasi Korban (*Victim-Centered Policing*)

Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) menekankan bahwa setiap tindakan Kepolisian harus berpihak kepada korban. Oleh sebab itu, kebijakan yang dijalankan penyidik harus mencerminkan nilai: penghormatan martabat korban, keamanan korban, pemulihan korban, perlindungan dari tekanan fisik, psikologis, dan sosial. Pendekatan ini menjadi dasar penting karena banyak korban kekerasan seksual terutama anak mengalami trauma berat yang dapat menghambat proses penyidikan jika penyidik tidak mampu menciptakan suasana aman<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup>Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022."